

PENUNJUKAN-ADMIN-OPERATOR-ELECTRONIC-PEJABAT-PENGELOLA-INFORMASI-DOKUMENTASI
2025

Kpt 20 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR ELECTRONIC PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan serta Permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tertulis melalui media elektronik berdasarkan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023, perlu menunjuk Admin dan Operator E-PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Penunjukan Admin dan Operator E-PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 24 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, UU No. 61 Tahun 2010, PKPU No. 1 Tahun 2010, PKPU No. 22 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, KPT KPU No. 19 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan tentang Penunjukan Admin dan Operator Electronic Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2025

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Juli 2025.
 - Lamp : 1 hlm.